

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti bahwa manusia memerlukan interaksi dengan manusia lainnya agar dapat bertahan hidup. Di dalam proses interaksi sosial antar individu tersebut terkadang menimbulkan gesekan yang akhirnya melahirkan konflik. Konflik yang timbul harus dapat diatasi agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan normal. Untuk mengatasi konflik yang timbul, maka kelompok masyarakat kemudian membentuk suatu *tool* atau alat yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang ada sekaligus mencegah timbulnya konflik dimasa yang akan datang berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh manusia. *tool* atau alat tadi yang kemudian hari ini dikenal sebagai hukum.¹

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat pada bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala kehidupan masyarakat haruslah berdasarkan hukum dan apabila ada anggota masyarakat yang memiliki konflik dengan anggota masyarakat lainnya haruslah diselesaikan melalui jalur hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia sendiri secara umum diklasifikasikan menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara serta kepentingan

¹ Yuhelson, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hlm 17

umum contohnya adalah Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antara seorang individu dengan individu lainnya. Contoh dari hukum privat ini adalah Hukum Perdata.²

Maksud dari mengatur kepentingan antara seorang individu dengan individu lainnya di dalam hukum perdata adalah mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat agar tercipta ketertiban. Dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antar individu ini maka di dalam hukum perdata terdapat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, yang mana ketentuan ini bertujuan untuk memberikan beban pertanggungjawaban kepada seseorang untuk mengganti kerugian kepada orang lain yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatannya seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Istilah perbuatan melawan hukum yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUHPerdata dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *onrechmatige daad* dan di dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *tort*. Kata *tort* sendiri diserap dari bahasa latin "*torquere*" yang berarti kesalahan atau kerrugian, sehingga tujuan dari pembentukan sistem hukum dalam hukum perdata yang kemudian dikenal sebagai perbuatan melawan hukum adalah untuk menegakan asas *juris pradecepta sunt haec; honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribuere*

² *Ibid.*, hlm. 118.

(semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).³

Pada mulanya ruang lingkup perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum adalah sebatas pada perbuatan-perbuatan yang secara nyata melanggar hukum tertulis (berupa undang-undang) dan membawa kerugian secara keperdataan. Semenjak tahun 1919 Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) memperluas makna dari perbuatan yang melawan hukum melalui putusan dalam perkara antara Lindenbaum vs Cohen dimana perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian serta bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik juga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Ruang lingkup dari pengertian perbuatan melawan hukum adalah:⁴

1. Bertentangan dengan hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Angka 1 dan 2 menunjukkan ruang lingkup pengertian perbuatan yang melawan hukum tertulis, sementara nomor 3 dan 4 menunjukkan pengertian perbuatan yang melawan hukum tidak tertulis. Contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ada banyak, diantaranya

³ Adeline Pastika Muham dan Putri Handayani, "*Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian*", Jurnal Relasi Publik, Vol 2 No 1, 2023, Universitas Katolik Widya Karya, Malang, hlm 116

⁴ Munir Fuady, "*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 6

adalah penyerobotan lahan, perusakan properti/aset milik orang lain, penganiayaan dan pencemaran nama baik dan lain-lain.⁵

Pencemaran nama baik merupakan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Akibat pencemaran nama baik adalah rusaknya martabat seseorang di mata masyarakat. Rusaknya martabat seseorang inilah yang membawa berbagai dampak buruk bagi kehidupan seseorang dan terkadang juga menyebabkan kerugian secara materi, sebab masyarakat yang termakan oleh fitnah akan cenderung menghindari orang tersebut, hal ini sangat mengganggu pendapatannya apabila orang yang difitnah tersebut bekerja disektor yang memerlukan kepercayaan publik seperti pelaku usaha jasa dan pejabat. Secara yuridis pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana dan perdata, apabila melalui jalur pidana maka seseorang yang melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik seseorang biasanya akan dijerat dengan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sementara dalam hukum perdata seseorang yang melakukan pencemaran nama baik biasanya digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Sebagai landasan yuridis dari gugatan perebuatan melawan

⁵ Fifink Alviolita Praiseda dan Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Law Reform, Vol 15 No 1, 2019, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 74

hukum tersebut biasanya adalah Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara.⁶

Objek penelitian yang penulis gunakan adalah Putusan Nomor.3/PDT.G/2017/PN. Slr dengan penggugat adalah Muh. Ali Gandong melawan Andi Irfan Fadhillah sebagai tergugat. Perkara ini disebabkan oleh perbuatan dari tergugat yang melaporkan penggugat ke Polres Selayar atas dasar tuduhan penyerobotan lahan selama kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2015. Tergugat dalam melakukan pelaporan terhadap penggugat di kepolisian Polres Selayar tersebut ternyata tanpa melalui tindakan konfirmasi terlebih dahulu kepada penggugat, mengenai kebenaran informasi penggugat memasuki lahan milik tergugat dan merampas benda tak bergerak yang ada pada lahan tergugat apa serta tergugat juga tidak menanyai penggugat perihal apa tujuan dari penggugat memasuki lahan milik tergugat, pelaporan terhadap diri penggugat kemudian ditindaklanjuti oleh Polisi dengan melakukan gelar perkara pada bulan April tahun 2015 yang kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Selayar untuk selanjutnya diperiksa di persidangan.

Hasil persidangan pada kasus pidana dengan nomor register 7/Pid. C/2015/PN. Slr di Pengadilan Negeri Selayar dinyatakan bahwa penggugat terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan yang dilakukan oleh penggugat bukanlah suatu tindak pidana sehingga penggugat

⁶ Fitri Sheila, "*Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni*", Jurnal LEX Renaissance, Vol 4 No 5, 2020, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 88

kemudian divonis lepas oleh majelis hakim. Penggugat merasa dirinya telah dicemarkan nama baiknya oleh tergugat, sehingga perasaan tersebut yang kemudian mendorong penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum guna menuntut pertanggungjawaban dari tergugat berupa pemulihan kerugian yang dialami oleh penggugat. Pemulihan kerugian yang dituntut penggugat termasuk juga pemulihan kerugian imateriil yang diderita oleh penggugat yang nilainya didasarkan pada jumlah daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah Kabupaten Selayar dikalikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Penulis mengangkat perkara *a quo* menjadi objek penelitian adalah karena adanya permasalahan hukum berupa tidak dipenuhinya syarat yang ditetapkan oleh aturan hukum yang digunakan sebagai landasan hukum untuk menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik serta adanya ketidaktepatan pada landasan penentuan nilai kerugian imateriil dalam Putusan No 3/PDT.G/2017/PN Slr.

Permasalahan hukum berupa tidak dipenuhinya syarat yang ditetapkan oleh aturan hukum yang digunakan sebagai landasan hukum untuk menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, nampak dari runutan peristiwa dalam gugatan tersebut yang tidak didahului oleh adanya putusan pidana terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Pada posita yang disebutkan penggugat, mendalilkan bahwa dirinya telah dihina oleh tergugat. Apabila penggugat merasa dirinya telah dihina maka landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 1372 KUHPerdara yang berbunyi “Tuntutan perdata tentang hal

penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik“, dalam pasal *a quo* tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud sebagai penghinaan, oleh karena itu untuk mengerti unsur apa saja agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penghinaan maka dapat melihat unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. Berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUHP data di atas diketahui bahwa untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, seharusnya ada putusan pidana yang telah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat adalah suatu perbuatan berupa pencemaran nama baik. Hal ini untuk memudahkan pembuktian tentang terpenuhinya syarat yang ditetapkan untuk mengatakan bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan pencemaran nama baik/penghinaan.

Putusan pidana ini merupakan unsur yang penting dalam membuktikan adanya unsur telah terjadi fitnah dalam perbuatan tersebut. Unsur ini penting sebab menjadi landasan yang mendasari adanya kewajiban pada tergugat untuk untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh penggugat. Mekanisme perbuatan melawan hukum sejatinya adalah mekanisme tambahan dalam melengkapi perlindungan terhadap seseorang dari tindakan penyerangan atas martabat dan nama baiknya dengan cara memberikan pemulihan kerugian yang

dialaminya. Kenyataannya justru hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum secara perdata, meskipun belum ada putusan pidana yang membuktikan bahwa perbuatan tergugat sebagai pencemaran nama baik.

Permasalahan mengenai tidak dipenuhinya syarat yang ditetapkan oleh aturan hukum yang digunakan sebagai landasan hukum untuk menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, juga terlihat dari pertimbangan hukum dan keputusan hakim yang tetap menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang melaporkan penggugat ke Polres Selayar karena telah melakukan penyerobotan lahan milik tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau pencemaran nama baik, padahal tindakan yang dilakukan oleh tergugat tersebut ditunjukkan untuk melindungi harta bendanya berupa sebidang tanah, sehingga seharusnya perbuatan tersebut bukanlah dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut karena melindungi harta benda merupakan salah satu bentuk pembelaan yang menghapuskan kewajiban untuk bertanggung jawab dari perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1376 KUHPperdata yang berbunyi "Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa".⁷ Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, penelitian ini nantinya akan berfokus untuk

⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 147.

menganalisis keputusan yang diambil hakim dalam Putusan No 3/PDT.G/2017/PN Slr dengan menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, guna mencari tahu apakah ada landasan teori maupun aturan hukum lain tentang perbuatan melawan hukum yang membenarkan keputusan yang diambil oleh hakim tersebut.

Ketidaktepatan dasar penentuan nilai kerugian imateriil dalam Putusan No 3/PDT.G/2017/PN Slr terlihat dari perhitungan besaran nilai kerugian imateriil yang dihitung berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan Bupati Kabupaten Selayar dikali dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Perhitungan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa kedudukan penggugat sebagai pimpinan daerah suatu partai politik dan akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Selayar, sehingga dengan adanya perkara ini maka reputasi penggugat akan jatuh serta mengakibatkan penggugat akan dirugikan secara konstitusional karena pemilih akan berpotensi tidak memilih dirinya karena kasus tersebut.

Argumentasi yang dikemukakan oleh penggugat merupakan argumentasi kurang tepat, sebab tergugat melaporkan penggugat ke polisi adalah dalam kedudukan penggugat sebagai seorang pribadi anggota masyarakat atau subjek hukum biasa dan bukan dalam kedudukannya sebagai pimpinan daerah suatu partai politik. Selain itu pada saat mengajukan gugatan tersebut, penggugat belum ditetapkan secara resmi sebagai calon kepala daerah Kabupaten Selayar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Selayar, sehingga penggugat tidak berwenang untuk menuntut nilai kerugian imateriil yang besarnya

sebagaimana disebutkan di atas, karena kedudukan penggugat pada saat gugatan diajukan bukanlah peserta pemilu.

Terkait permohonan besaran nilai kerugian imateriil, juga harus memperhatikan kaidah dan pedoman yang diatur dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPertdata yang berbunyi “Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak”. Maksud dari pasal tersebut yaitu memperhatikan kedudukan dari penggugat dan juga kemampuan dari tergugat untuk mengganti nilai kerugian imateriil. Dalam putusannya hakim tetap mengabulkan permohonan ganti kerugian imateriil, namun hakim memiliki perhitungan yang berbeda dalam penentuan besaran nilai kerugian imateriil, dimana dalam putusan akhir hakim menetapkan bahwa penggantian nilai kerugian imateriil adalah tetap berdasarkan pada jumlah DPT, namun dikali dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Penelitian ini mencari landasan hukum yang bersumber dari teori-teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan besaran nilai kerugian imateriil tersebut, yang tetap didasarkan pada DPT, namun berbeda dalam jumlah nominal uang pengganti per DPT. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Akibat Pencemaran Nama Baik”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian dalam latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perbuatan tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik pada Putusan No 3/PDT.G/2017/PN Slr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nilai kerugian imateriil sebagai bentuk pemulihan kerugian akibat pencemaran nama baik pada Putusan No 3/PDT.G/2017/PN Slr ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perbuatan tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik pada Putusan No 3/PDT.G/2017/PN Slr
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nilai kerugian imateriil sebagai bentuk pemulihan kerugian akibat pencemaran nama baik pada Putusan No 3/PDT.G/2017/PN Slr

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah khasanah dan pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata dan lebih khusus dalam masalah gugatan perbuatan melawan hukum, sebagai upaya pemulihan kerugian akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat kepada anggota masyarakat yang lain.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan nantinya hasil penelitian ini akan dapat digunakan oleh beberapa pihak:

- a. Bagi hakim, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutus masalah hukum yang sedang ditangani, berkaitan dengan penerapan norma hukum mengenai pencemaran nama baik
- b. Bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum berkaitan dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik karena berusaha mempertahankan hak atas kekayaannya, penelitian ini dapat digunakan untuk membantu menambah wawasan di bidang hukum guna menyelesaikan perkaranya.
- c. Bagi pembuat undang-undang, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran guna penataan sistem hukum Indonesia khususnya di bidang hukum perdata agar kedepannya bisa lebih baik lagi serta mampu memberi keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bagian dari penelitian yang berfungsi menjelaskan mengenai urutan dalam menyelesaikan suatu riset atau penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai pokok-pokok pembahasan dari setiap bab yang ada, yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bab I Pendahuluan, pada bab I ini terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab II membahas mengenai tinjauan tentang perbuatan melawan hukum dan tinjauan tentang pencemaran nama baik.

Bab III Metode Penelitian, pada bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab IV membahas tentang hasil penelitian dalam pembahasan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perbuatan tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik pada Putusan No 3/PDT.G/2017/PN Slr dan pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nilai kerugian imateriil sebagai bentuk pemulihan

kerugian akibat pencemaran nama baik pada Putusan No 3/PDT.G/2017/PN
Slr.

BAB V Penutup, pada bab V skripsi ini terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran yang merupakan rekomendasi perbaikan kedepan terkait permasalahan yang ada.

